

PARTISIPASI-MASYARAKAT-DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

2018

PERMEN KP NO. 3/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO.13, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No. 7 Tahun 2016; Perpres 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 18 Pasal yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, yang dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

Bab III memuat 1 Pasal yang mengatur ketentuan penutup

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2019

- Lampiran: - Hlm